

**PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG TARIF PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)
Pada Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*



**Disusun Oleh :
ARMITHA NISA
191000462201045**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG TARIF PAJAK DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)**

**ARMITHA NISA
191000462201045**

PEMBIMBING: **1. RITA DWI PUTRI, SE.M.Si**
2. Dr. SISKI YULIA DEFITRI, SE, M. Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin; (2) Pengaruh Pemahaman Tentang Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin; dan (3) Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program studi akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan cara menyebar kuesioner kepada responden melalui *Google Form*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Tentang Tarif Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,850 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,984, maka $2,850 > 1,984$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,005 < 0,05)$; (2) Pemahaman Tentang Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 6,132 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 1,984, maka $6,132 > 1,984$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,000 < 0,05)$; (3) Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,487 atau 48,7%, dan sisanya sebesar 51,3% ditentukan oleh variabel lain di luar variabel pada penelitian ini.

Kata Kunci: Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Pemahaman Tentang Sanksi Pajak, Persepsi Penggelapan Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang giat-giatnya menjalankan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Kita telah mengetahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu yang bersifat berkelanjutan dan dapat dilakukan terus menerus serta berkesinambungan. Salah satu hasil dari pembangunan tersebut yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menikmati fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan raya, listrik, transportasi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga hasil-hasil pembangunan yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan, misalnya keamanan, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan lain sebagainya.

Kegiatan pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi negara seperti Indonesia dengan wilayah yang luas dan memiliki penduduk dengan jumlah yang besar, pastinya membutuhkan biaya yang sangat banyak. Belum lagi bila pembangunan tersebut dilakukan di daerah yang masih minim dengan fasilitas (misalnya, listrik dan transportasi), maka membutuhkan akomodasi yang pastinya lebih besar lagi. Kegiatan pembangunan tersebut dapat berlangsung dengan lancar, apabila pemerintah kita memiliki sumber-sumber dana yang cukup untuk

membiaiyainya. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting adalah pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 (Presiden Republik Indonesia, 2007), menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan dana paling besar. Berdasarkan data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik Indonesia (www.bps.go.id), pada tahun 2020 realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar 1.285,1 triliun Rupiah. Dan pada tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan meningkat sebesar 1.375,8 triliun Rupiah. Besarnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara memerlukan upaya agar penerimaan tersebut dapat direalisasikan dengan baik. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak saja, tetapi juga partisipasi dan antusiasme dari para wajib pajak itu sendiri (Santana et al., 2020).

Namun faktanya, penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan dari wajib pajak untuk meminimalisir dana pajak yang seharusnya dibayarkan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan

penggelapan pajak (Ervana, 2019). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan (Farhan et al., 2019). Di Indonesia, penggelapan pajak menjadi salah satu faktor dari tidak tercapainya target penerimaan pajak. Dimana hal ini dapat menyebabkan penerimaan pajak yang seharusnya dicapai dengan target yang telah ditetapkan, menjadi harus mengalami kekurangan atau tidak mencapai target yang ditetapkan karena disebabkan oleh penggelapan pajak. Umumnya para wajib pajak enggan atau tidak mau membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya (Ervana, 2019).

Penggelapan pajak di Indonesia sendiri masih banyak dilakukan. Adapun contoh kasusnya adalah melaporkan penjualan lebih rendah dari yang seharusnya, menggelembungkan atau membebaskan lebih banyak biaya perusahaan dengan biaya fiktif, transaksi export fiktif atau tidak nyata, dan pemalsuan dokumen atau laporan keuangan perusahaan. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisir secara keseluruhan (Anggrahini et al., 2020). Adapun kasus yang sempat ramai di perbincangkan di Indonesia dalam berita di media massa, yaitu kasus Gayus Tambunan (PNS golongan IIIA, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan). Kasus

penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus ini telah memunculkan beberapa pemikiran negatif tentang pajak. Diantaranya adalah uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan atau disetor oleh wajib pajak ternyata telah disalahgunakan oleh petugas pajak, diantaranya malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak sehingga menyebabkan kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun. Korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak adalah tiga pasal berlapis dimana Gayus terlibat. Tindakan Gayus yang menerima uang suap dari perusahaan atau wajib pajak memberi pengaruh negatif kepada sebagian wajib pajak untuk membayar pajak (Anggrahini et al., 2020).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah disebabkan karena tingginya tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar atau bisa disebut dengan pajak terutang. Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya atau penghasilannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Sari et al., 2021). Tarif pajak yang tinggi akan mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Ervana, 2019). Pertimbangan faktor penyebab dengan memilih tarif pajak didasarkan dengan adanya hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil riset oleh peneliti Rahma, *et. al.* (2020) serta peneliti Fitria dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil riset oleh peneliti Maharani, *et. al.* (2021) dan peneliti Ervana (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kewajiban dari seluruh wajib pajak (WP) adalah melakukan pembayaran pajak. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang lalai atau tidak melakukan pembayaran pajak secara benar. Sanksi pajak adalah merupakan jaminan dimana ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) harus dituruti, ditaati serta dipatuhi. Sanksi pajak harusnya memiliki kekuatan untuk menekan masyarakat agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan, maka sanksi pajak yang berat dan merugikan wajib pajak lebih banyak menyebabkan wajib pajak enggan untuk melakukan tindakan *tax evasion* (Maharani *et al.*, 2021). Pertimbangan faktor penyebab dengan memilih sanksi pajak didasarkan dengan adanya hasil penelitian yang berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada hasil riset oleh peneliti Rahma, *et. al.* (2020), peneliti Santana, *et. al.* (2020), serta peneliti Fitria dan Wahyudi (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut riset yang dilakukan oleh peneliti Sari, *et. al.* (2021) dan peneliti Maharani, *et. al.* (2021) yang menyatakan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang wajib pajak (WP) perlu memahami dan mengerti bagaimana tata pembayaran pajak, tarif-tarif pajak yang harus dibayarkan, serta sanksi yang didapatkan apabila lalai dalam pembayaran pajak. Adapun manfaat dari memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagi mahasiswa menurut Andriani dan Maylandariska (2020), yaitu sebagai penyalur informasi tentang perpajakan yang mampu meningkatkan informasi bagi wajib pajak lain agar penerimaan pajak mencapai target. Dan pemahaman tersebut dapat diperoleh salah satunya dengan mengikuti mata kuliah yang disediakan oleh universitas atau kampus itu sendiri, yaitu mata kuliah Perpajakan. Di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Perpajakan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di fakultas ekonomi program studi akuntansi. Menurut Mardetini, *et. al.* (2019), tujuan dari mata kuliah Perpajakan adalah memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang konsep bagaimana penerapan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia yang meliputi hakekat pajak, pembaharuan peraturan pajak, dasar pemungutan pajak, hak serta kewajiban dalam perpajakan, dan lain-lain sebagainya.

Maka dari itu, berdasarkan hal yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, peneliti telah termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai persepsi penggelapan pajak yang diukur dari pemahaman tentang tarif pajak dan pemahaman tentang sanksi pajak. Adapun peneliti mengambil objek penelitian dari perspektif mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

dimana kriteria yang akan dijadikan objek penelitian ini adalah mahasiswa yang terdaftar dan aktif terhitung dari tahun ajaran 2017-2022 dan sudah menempuh mata kuliah Perpajakan. Dan judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut.

1. Apakah Pemahaman tentang Tarif Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. Apakah Pemahaman tentang Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
3. Apakah Pemahaman tentang Tarif Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman tentang Tarif Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman tentang Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa program studi akuntansi yang mengikuti mata kuliah perpajakan sebagai informasi mengenai pemahaman tentang tarif pajak, pemahaman tentang sanksi pajak, dan persepsi penggelapan pajak, serta pengaruh pemahaman tentang tarif pajak dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian dengan topik yang serupa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengetahui informasi dari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak dan menemukan solusi serta menetapkan kebijakan yang tepat agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Secara sistematika, penulisan laporan penelitian ini diatur dan disusun ke dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)”.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam mendukung penelitian yang meliputi teori Perpajakan, Persepsi Penggelapan Pajak, Pemahaman, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis sekarang,

kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian beserta dengan pengembangannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan, yang meliputi jenis penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi dan sampel; variabel penelitian, definisi operasional, dan skala pengukuran; serta teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengolah data di dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum responden penelitian, dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atas permasalahan yang diteliti

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Pemahaman Tentang Tarif Pajak (X_1) dan Pemahaman Tentang Sanksi Pajak (X_2), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Persepsi Penggelapan Pajak (Y). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Tentang Tarif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Dari hasil analisis regresi linier berganda, didapat juga pengaruhnya secara positif. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa mengenai tarif pajak, maka akan semakin tinggi pula persepsi mengenai penggelapan pajak.
2. Pemahaman Tentang Sanksi Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Dari hasil analisis regresi linier berganda, didapat juga pengaruhnya secara positif. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa mengenai sanksi pajak, maka akan semakin tinggi pula persepsi mengenai penggelapan pajak.

3. Pemahaman Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Semakin tinggi pemahaman mahasiswa mengenai tarif pajak dan sanksi pajak, maka akan semakin tinggi pula persepsi mengenai penggelapan pajak.


5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin khususnya yang sudah menempuh mata kuliah Perpajakan, disarankan kedepannya ketika sudah memasuki dunia kerja untuk menghindari perilaku penggelapan pajak, dikarenakan sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak dan sanksi pajak yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sebaiknya lebih diperluas lagi populasi penelitian, tidak hanya pada mahasiswa program studi akuntansi saja, tetapi bisa mengambil mahasiswa program studi lain atau mahasiswa dari universitas lain. Dan untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti *Machiavellian*.

adalah sebuah sikap atau sifat dari individu yang sering memanipulasi untuk kepentingan pribadi, biasanya lebih agresif dan cenderung sering berbohong demi mencapai tujuan pribadinya.

3. Diharapkan pihak instansi terkait, dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu diharapkan dapat mempertimbangkan secara matang penetapan besarnya tarif pajak dan sanksi pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif pajak serta sanksi pajak harus disosialisasikan dengan baik agar wajib pajak memahami hal-hal yang berkaitan dengan besarnya dana pajak yang harus dibayarkan, pelaksanaan sanksi pajak dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut serta perlu ditingkatkan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya agar wajib pajak jera dan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 440–455.
- Andriani, C., & Maylandariska. (2020). Tingkat Pemahaman dan Peran Mahasiswa Sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Pada Mata Kuliah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Journal of Social and Economics Research*, 2(1), 1–5.
- Anggrahini, F., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Survei Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 74–88.
- Annisa Aulia Rahma, Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- Asari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Defitri, S. Y. (2016). Pengaruh Motivasi Karir dan Persepsi Mahasiswa terhadap Minat untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) (Studi Empiris Pada Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok). *Jusie : Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 87–97.
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.

- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasugian, M. J. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. In *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). *Modul Level Dasar Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA*, 9(2), 506–515.
- Lamia, M., Morasa, J., & Rondonuwu, S. (2018). Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 381–388.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Mardetini, E., Fatimah, S., & Amrina, D. E. (2019). Pengaruh Model Pembelajaran Visual, Auditory, Kinesthetic Berbantuan Multimedia Berbasis

Prezi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa. *Jurnal PROFIT Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(2), 126–138.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2018*. Andi.

Nahak, A. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Program Studi Perpajakan Mengenai Etika Atas Tax Evasion (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya). *Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.

Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen Edisi 3* (Issue April). Widya Gama Press.

Presiden Republik Indonesia. (2007a). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Presiden Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Journal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484–495.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus : Edisi 8*. Penerbit Salemba Empat.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat.

Ritonga, I. S. L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam*.

Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan

- Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 7(2), 218–222.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. *Scientific Journal of Reflection*, 5(1), 83–92.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32.
- Susanto, E. A., & Muslimin. (2022). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Proaksi*, 9(2), 112–126.
- Sylviana, T. A., & Dewi, S. R. (2020). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 103–114.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37–54.
- Wahyulianto, R. D. (2019). Pengaruh Pemahaman atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

(Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Ambulu-Jember). In *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember*.

Wulandari, N. R. (2019). Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan UIN SUSKA Riau). In *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Wulandari, R. P., Putri, R. D., & Wahyuni, L. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *JIRK : Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2189–2206.

www.bps.go.id. (n.d.). *Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2020-2022*. Retrieved August 4, 2022

